

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA
AKIBAT MENINGGALNYA SUAMI DALAM PRESPEKTIF
HUKUM WARIS ISLAM**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA
JAMBI NOMOR : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb)**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

STEFHANI DESYA FADILLAH

2100874201078

TAHUN AKADEMIK

2025

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : STEFHANI DESYA FADILLAH
N I M : 2100874201078
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata 1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA AKIBAT
MENINGGALNYA SUAMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM
WARIS ISLAM**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI
NOMOR : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb)**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2025

Menyetujui

Pembimbing Pertama



Syarifa Mahila, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Dedy Syaputra, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Perdata



Syarifa Mahila, S.H., M.H

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : STEFHANI DESYA FADILLAH
NIM : 2100874201078
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA AKIBAT
MENINGGALNYA SUAMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM
WARIS ISLAM**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI
NOMOR 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb)**

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 04 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 09.00 –
10.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati

Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama




Syarifah Mahila, S.H.,M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata



Syarifah Mahila, S.H.,M.H

Pembimbing Kedua



Dedy Syahputra, S.H.,M.H

Jambi, Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Nama : STEFHANI DESYA FADILLAH

NIM : 2100874201078

Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


**PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA AKIBAT
MENINGGALNYA SUAMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM
WARIS ISLAM**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI
NOMOR 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji


Pada Hari Selasa Tanggal 04 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 09.00 –
10.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

| Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------------------------------|---------------|---|
| Ahmad Zulfikar, S.H.,M.H. | Ketua |  |
| M. Rudi Hartono, S.H.,M.H., CPM | Penguji Utama |  |
| Syarifah Mahila, S.H.,M.H. | Anggota |  |
| Dedy Syahputra, S.H.,M.H. | Anggota |  |

Jambi, Februari 2025

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : STEFHANI DESYA FADILLAH
NIM : 2100874201078
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 07 Juli 2003
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami Dalam Prespektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan Kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarah dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemduian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan



STEFHANI DESYA FADILLAH

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis hukum waris di Indonesia khususnya dengan fokus pada implikasi Kompilasi Hukum dan penerapannya dalam kasus-kasus nyata. Untuk mengkaji pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Prespektif Hukum Waris Islam Untuk menganalisis Pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya suami dalam prespektif Hukum Waris Islam Nomor 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Keadilan bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang mengacu pada pendekatan kasus dan undang-undang kompilasi hukum islam dan pengkajian terhadap putusan majelis hakim pengadilan agama kota jambi, Tulisan ini mengkaji sebuah kasus penting yang terjadi di Pengadilan Agama Jambi dimana pembagian warisan menjadi kontroversi akibat perkawinan ganda dan adanya harta bersama sejak perkawinan pertama.

Kata Kunci : *Hak milik Perkawinan, Sengketa Warisan.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji dan Syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan atas segala rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Batanghari dengan Judul “ **PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA AKIBAT MENINGGALNYA SUAMI PRESPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI NOMOR : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb)** “.

Penulis Ucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd. selaku Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M.Muslih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan atas segala saran, dan diskusi yang telah diberikan selama pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan dan segala saran penulisan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama menjalani perkuliahan di program studi S1 Ilmu Hukum.

7. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta Staf / Tata Usaha yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kedua orang tua saya Bapak Muh.Yasir Firdaus, SE dan Ibu Desfarini S S,Kom , serta adik penulis yaitu Nasyifha Desya Fadillah, dan juga seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa, dukungan penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini.
9. M.Fajar Zulvan Nugraha, S.T., M.T yang telah memberikan segala bentuk dukungan yang berarti dan telah memberikan waktu nya untuk membantu penulis di Tengah kesibukannya.
10. Sahabat Delia Yunifitri Yanti, Dwi Sahara yang telah bersama-sama menemani penulis melewati suka dan duka dalam proses bimbingan, dan segala bentuk bantuan nya.
11. Semua Pihak dan Teman-Teman tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan.
12. Terakhir Kepada diri sendiri karena tidak menyerah hingga akhirnya Penulis berhasil melakukannya.

Akhir kata Penulis ucapkan semoga amal ibadah dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan limpahan Rahmat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang yang saya teliti.

Jambi, Februari 2025

Penulis,

STEFHANI DESYA FADILLAH

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kerangka Konseptual | 8 |
| E. Landasan Teoritis | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 17 |
| BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM WARIS ISLAM | 19 |
| A. Hukum Waris Islam | 19 |
| B. Sumber – Sumber Hukum Waris Islam | 22 |
| C. Ahli Waris | 25 |
| D. Pembagian Ahli Waris Dalam Metode Hukum Waris Islam | 26 |
| BAB III TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA | 28 |
| A. Pengertian Harta Bersama | 28 |
| B. Jenis – Jenis Harta Perkawinan | 31 |
| C. Pembagian Harta dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam | 35 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 38 |
| A. Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Prespektif Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb. Duduk Perkara Pengadilan Agama Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb..... | 38 |
| B. Analisis Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Prespektif Hukum Islam Pada | |

| | |
|--|-----------|
| Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb | 56 |
| BAB V PENUTUP | 68 |
| Kesimpulan... .. | 68 |
| Saran... .. | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sistem hukum yang mengatur perkawinan dan harta bersama berbeda-beda tergantung pada hukum yang berlaku, baik itu hukum agama, hukum adat, atau hukum positif, Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berlandaskan hukum dan bertujuan untuk memastikan terwujudnya kehidupan bernegara yang berlandaskan hukum. Hukum di Indonesia juga mengatur tentang perkawinan, perceraian, dan harta kewarisan. Sebagaimana diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah memberikan akibat hukum pada harta benda suami dan istri.¹

Aturan-aturan yang mengenai harta benda dalam perkawinan yang sah diatur dalam (*Indonesia, 1974*) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 tentang harta benda perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

¹ Lily Andayani et al., “Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang” 7, no. 1 (1974): 111–124.

Menurut Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Harta Bawaan Adalah Harta masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sebagaimana Dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 menyatakan bahwa :

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, keyakinan bahwa perkawinan, kelahiran dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh ajaran agama yang telah menjadi pedoman hidup sejak zaman dahulu, Apabila terjadi suatu perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik.

Dalam Inpres No. 1 tahun 1991 Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri (RI,2011), Sebuah ikatan perkawinan tentu akan menghasilkan harta kekayaan, yang meliputi harta bersama antara suami dan istri serta harta milik pribadi atau harta bawaan. Harta kekayaan dalam perkawinan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang diperoleh oleh suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan, di mana keduanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencapai kesejahteraan keluarga.

Apabila antara suami istri terjadi perceraian baik karena meninggalnya salah satu pihak suami atau istri (cerai mati) maupun

karena perceraian (cerai hidup) maka terhadap harta bersama mempunyai hak yang sama dalam pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing hal ini tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan

“ Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing “.

Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta Bersama dalam perkawinan antara suami dan istri., Konsep harta bersama awalnya muncul dari adat istiadat yang berkembang di masyarakat Indonesia, kemudian diperkuat oleh hukum positif yang berlaku.² Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa ada kemungkinan terjadinya pencampuran harta antara suami dan istri dalam suatu perkawinan. Pencampuran harta Bersama ini berlaku jika pasangan tidak menetapkan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas harta yang diperoleh selama perkawinan, Menurut M. Yahya Harahap ruang lingkup harta Bersama sebagai berikut :

- A).Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.
- B).Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Kalau harta itu dipelihara / diusahakan dan

² Abd ar-Rahman al-Jazari, *Fiqih Madzahibul*, (Bairut: Darul Fikr, 1999), Jilid 3, h. 50

telah dialih namakan dan jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.

- C). Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
- D). Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Akan tetapi bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi.³

Dalam perspektif hukum Islam M.Yahya Harahap menyatakan bahwa tentang harta gono-gini atau harta bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rub'u muamalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa banyak penulis kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Sebaliknya mereka membahas tentang kongsi yang dalam bahasa Arab disebut syirkah. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah atau yang disebut dengan Kerjasama.⁴

Harta yang dihasilkan atau diperoleh seseorang selama masa hidupnya tidak dapat dimiliki selama-lamanya karena ketika seseorang tersebut meninggal maka harta yang dimiliki akan beralih kepemilikan kepada ahli waris. Harta bawaan dan harta bersama dari peralihan kepemilikan harta peninggalan akan dipisahkan dan dibagi

³ M. Y. Harahap, *Kedudukan*, Op.cit. hal. 303.

⁴ Abdurrahman,(2004).*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

dengan yang berhak mendapatkannya. Pembagian sebaiknya dilakukan secara adil untuk menghindari ketidakadilan ataupun perselisihan. Permasalahan pembagian harta benda dalam perkawinan mencakup pembagian mana yang tergolong harta bawaan serta mana yang tergolong ke dalam harta bersama baik yang berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa jika terjadi perselisihan mengenai harta bersama penyelesaian dapat diajukan ke pengadilan agama.(*RI,2011*)

Salah satu kasus putusan pengadilan agama kota jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb, Pada Perkara ini pembagian warisan setelah meninggalnya seorang suami Dimana suami tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2021 diketahui telah menikah selama 4 kali, pada pernikahan pertama dengan istri pertama yang telah wafat terlebih dahulu sebelum suami meninggal pada tahun 2004 memiliki beberapa harta Bersama yaitu berupa 2 objek rumah dan meninggalkan 3 orang anak kandung yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki, Setelah Istri pertama meninggal suami tersebut menikah lagi dengan status nikah siri pernikahan tersebut tidak bertahan lama dan berpisah tidak memiliki harta ataupun anak, selanjutnya suami menikah lagi yang ke 3 kalinya namun tidak bertahan lama sama seperti istri kedua tidak memiliki satupun harta ataupun anak, dan yang terakhir ke empat suami menikah lagi dengan penggugat sebagai istri terakhir sampai akhir hayat hidupnya, permasalahan yang terjadi adalah Penggugat yang merupakan istri ke empat dari pewaris

menggugat terhadap 2 (dua) objek berupa 2 (dua) rumah dari harta peninggalan pewaris dan salah satu dari hak waris tersebut merupakan harta bersama dari pewaris bersama istri pertama, Tergugat adalah ahli waris dari pewaris bersama istri pertama menolak dengan tegas gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa 2 (dua) objek asal usul harta bawaan yang dibawa oleh pewaris ke perkawinan bersama istri ke empat yang salah satu Rumah yang ditempati oleh penggugat bersama pewaris di Griya Mayang Asri Kota Jambi adalah hasil penjualan Rumah yang terletak di Sungai Kambang Kota Jambi harta bersama milik pewaris dan istri pertama, barulah pewaris membeli rumah tersebut untuk tempat tinggal bersama penggugat sampai akhir hayat hidup pewaris.

Namun Demikian, selama proses berlangsungnya persidangan, Penggugat tidak mampu meyakinkan hakim bahwa objek-objek yang di dalil nya tersebut merupakan harta bersama antara pewaris dan penggugat, bahkan penggugat lebih memperjelas bahwa objek tersebut diperoleh selama masa perkawinan bersama pewaris. Pada gugatan objek selanjutnya yang terletak di Mayang Mangurai Kota Jambi, Adapun tergugat sebagai ahli waris menjelaskan rumah tersebut adalah harta bersama milik pewaris dengan istri pertama jauh sebelum mengenal penggugat, Tergugat menyampaikan bahwa tidak semua harta warisan, karena merupakan harta bersama orang tua ahli waris sebagai anak dari istri pertama.

Penulis disini akan menyampaikan bahwa perkara yang dianalisis oleh penulis hanya berfokus kepada pembagian harta

bersama dan harta bawaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang digugat oleh penggugat sebagai istri keempat kepada para tergugat sebagai anak kandung dari pewaris dengan istri pertamanya.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini ke dalam skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Bersama dan Harta Bawaan Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor: 814/Pdt.G/2022/PA.JMB).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Perspektif Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb ?
2. Apakah Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Perspektif Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Keadilan Bagi Para Pihak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan adalah sebagai berikut :

- a. Mengkaji Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Perspektif Hukum Islam Pada

Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor :
814/Pdt.G/2022/PA.Jmb.

- b. Menganalisis Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Prespektif Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Keadilan Bagi Para Pihak.

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk meningkatkan dan memperluas wawasan serta pengetahuan penulis, terutama mengenai pembagian harta bersama dan harta bawaan dalam perspektif hukum waris Islam sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Sebagai tambahan pengetahuan terutama mengenai Keputusan hakim terhadap pembagian harta bersama dan harta bawaan setelah meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum waris Islam. Penelitian ini mengacu pada studi kasus putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 814/Pdt.G/2022/PA.JMB.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan di teliti, beberapa

konsep-konsep itu adalah sebagai berikut :

1. Pembagian Harta

Ketentuan mengenai bagaimana harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.

2. Harta Bersama

Harta bersama suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama mengandung arti bahwa harta yang diperoleh selama tenggang waktu saat perkawinan diresmikan sampai perkawinan terputus, baik terputus karena salah satu pihak meninggal dunia ataupun perkawinan terputus karena perceraian menjadi harta bersama. Sehingga harta yang telah ada atau dimiliki suami maupun istri sebelum perkawinan tidak termasuk ke dalam harta Bersama.

Harta Bersama merujuk pada kekayaan yang secara jelas diatur dalam hukum positif atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Harta Bersama diatur oleh beberapa pasal dalam undang-undang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

3. Harta Bawaan

Harta bawaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 2 tentang Perkawinan yang mengatur harta benda perkawinan tentang Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak suami istri yang merupakan

harta tetap dibawah penguasaan suami istri sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian kawin.

4. **Hukum Waris Islam**

Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam huruf (a) Menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta peninggalan pewaris, serta menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing.⁵

5. **Studi Kasus**

Metode atau strategi penelitian yang dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam untuk mengungkap kasus tertentu. Kasus yang diteliti bisa berupa Individu, Kelompok, Organisasi, Lembaga.

6. **Putusan Hakim**

Keputusan resmi yang dikeluarkan oleh hakim setelah melalui proses perdamaian dalam suatu perkara. Keputusan ini memuat putusan hukum mengenai perkara yang diperiksa dan bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Putusan tersebut mencakup analisis dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam konferensi, bukti-bukti yang diungkapkan, serta ketentuan hukum yang relevan.

⁵ Hukum Waris Islam. N.p.: Media Pressindo, 2015.

E. Landasan Teoritis

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian terdiri teori – teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam melalui berbagai kajian dan temuan antara lain :

1. Teori Keadilan

Dalam hukum Waris Islam asas keadilan mencerminkan adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan harta warisan serta kewajiban atau tanggung jawab hidup yang harus dipenuhi oleh masing-masing ahli waris.⁶ Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua kategori : keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi hak nya. Sementara itu, keadilan komutatif adalah penentuan hak antara berbagai pihak, baik secara fisik maupun non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut hak milik pribadi baik yang dari sebelumnya telah dimiliki atau diperoleh dengan cara yang sah.

Keadilan dalam hukum waris Islam terlihat dalam pembagian harta warisan yang mempertimbangkan tanggung jawab dan peran masing-masing ahli waris, sehingga setiap individu menerima bagian yang adil sesuai dengan keadaan.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu keputusan

⁶ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak : Romeo Grafika, 2003),25.

hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta memberikan kepastian hukum, Selain itu mengandung manfaat bagi para pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan cermat, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷ Hakim dalam menyelidiki suatu perkara juga membutuhkan proses pembuktian,, dimana hasil pembuktian tersebut akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara.

Pembuktian adalah langkah penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan Pembuktian untuk memperoleh keyakinan bahwa peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Seorang Hakim tidak dapat mengeluarkan suatu putusan sebelum jelas bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi yaitu dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

⁷ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Adapun metodologi penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan pendekatan doctrinal yang bersifat normatif.

Pendekatan yuridis normatif ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian⁹.

⁸ Metode Penelitian Hukum. Indonesia: Sinar Grafika, 2010.

⁹ METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik. N.p.: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam penelitian hukum, tujuannya adalah menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan (input) terhadap eskplanasi hukum.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, artinya peneliti perlu memerlukan pendekatan konseptual dengan pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang.

3. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan pembahasan skripsi, Data Sekunder dapat diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah Pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.
2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan Pasal 36 tentang Harta Perkawinan.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 tentang harta bersama suami istri.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 86 tentang bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan istri.
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87 Ayat (1) tentang Harta Bawaan dan Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.
6. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 88 tentang penyelesaian perselisihan harta Bersama antara suami dan istri.
7. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 94 tentang harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri.
8. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 Ayat (1) tentang Pembagian Harta bersama antara janda atau duda yang bercerai mati.
9. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf F tentang dasar hukum KHI.

10. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat (1) tentang Ketentuan Hukum Waris Islam.
11. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 tentang Penggolongan Ahli Waris berdasarkan hubungan dan bagiannya.
12. Pasal 163 HIR tentang kewajiban membuktikan hak yang dimiliki seorang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Penjelasan mengenai hukum primer yang digunakan dari buku, jurnal, literatur, maupun hasil karya ilmiah para sarjana terdahulu

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa studi kepustakaan yaitu membaca dan menganalisis, jurnal, artikel ilmiah tentang hukum yang relevan, buku-buku dan peraturan perundang-undangannya yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb.

5. Teknik Analisis Data

Teknik penulisan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu berfokus pada pemahaman, interpretasi dan deskripsi mendalam mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam konteks sosial atau budaya yang memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan serta prespektif subjek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Adapun Penulisan skripsi ini mengikuti sistematika yang bersifat sederhana dengan tujuan untuk memperjelas masalah yang akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Untuk memberikan gambaran singkat mengenai materi yang akan diuraikan, dapat dilihat dalam sistematika berikut :



BAB I tentang pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian, sampai Sistematika Penulisan.


BAB II Tinjauan Umum Hukum Waris Islam dengan sub bahasan, Pengertian Waris Islam, Cara Pembagian Waris, Ahli waris.

BAB III Tinjauan Umum Harta Bersama dengan sub bahasan Pengertian Harta Perkawinan, Jenis-Jenis Harta Perkawinan,, Dasar Hukum Pembagian Harta Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV Pembahasan Pembagian Harta Bawaan dan Harta

Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Prespektif Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb. dan sub bab masalah Analisis Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Prespektif Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Keadilan Bagi Para Pihak ?

BAB V tentang hasil Kesimpulan dan saran peneliti yang merangkum keseluruhan pembahasan yang penulis kaji sebagai skripsi.



BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM WARIS ISLAM

A. Hukum Waris Islam

Ketentuan Hukum Waris Islam Di Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat (a) Adalah Hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah) pewaris serta penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa proporsi bagian masing-masing yang dikenal dengan hukum waris. Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam mencakup ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan yang mengatur siapa pewaris.
2. Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris.
3. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan.
4. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.
5. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing.

Dalam literatur hukum islam terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut Hukum Kewarisan Islam seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan kewarisan, Fiqh Mawaris berasal dari Bahasa arab yaitu gabungan antara kata fiqh dan mawaris, Kata Mawaris berasal dari Bahasa arab yaitu bentuk jamak dari *miirats* yang berarti harta warisan yang diterima oleh ahli waris. Di Dalam Pasal 171 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Hukum kewarisan merupakan salah satu hal yang diatur dengan tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam Ketentuan Kewarisan Islam dijelaskan bahwa hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Ilmu yang mempelajari secara rinci tentang pembagian harta warisan ini disebut ilmu faraid.

Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dan memiliki kedudukan tinggi. Kepentingannya sangat besar karena Allah swt sendiri yang menentukan ketentuannya. Allah menjelaskan bagian harta warisan yang diterima oleh setiap ahli waris dalam beberapa ayat yang tegas mengingatkan bahwa harta dan pembagian seringkali menjadi sumber keserakahan manusia. Pembagian harta warisan ini berlaku untuk pria dan wanita yang besar dan kecil, yang kuat maupun yang lemah, sehingga tidak ada ruang untuk dipengaruhi oleh keinginan pribadi. Oleh karena itu, Allah langsung mengatur pembagian tersebut dalam al-Qur'an dengan memperhatikan keadilan dan maslahat yang Dia ketahui.¹⁰ Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam warisan tersebut meliputi dua pertiga, sepertiga, seperenam, seperdua, seperempat, dan seperdelapan.

Hukum waris Islam dengan sangat rinci mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan (ashab al-furud) serta besaran bagian yang harus diterima oleh masing-masing pihak (furud al-muqaddarah).

¹⁰ Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan al-Qur'an dan Hadis, jilid 7 (Cet. I; Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), h. 147.

¹¹Pada Aturan Allah mengenai Kewarisan telah dijadikan hukum positif yang di gunakan oleh pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus pembagian atau sengketa terkait dengan harta warisan tersebut.

Tujuan di Syariatkan nya Hukum Kewarisan Islam dalam al-Qur'an antara lain :

1. Untuk menghindarkan terjadinya terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah. Hal ini berarti bahwa selama manusia dalam kehidupannya di atas bumi ini mengikuti secara baik aturan yang telah ditetapkan Allah swt. Dalam QS al-Baqarah Ayat 30.
2. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki naluri yang juga dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia ini, Allah swt menetapkan hukum-hukum agar dipedomani oleh seluruh umat manusia dalam memaparkan hukum - hukum atau syariatnya selalu memerhatikan kepentingan individu dan masyarakat pada firman Allah dalam QS al-Zuhru /43:32.
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan Allah swt. dan dengan sesama manusia Dalam QS Ali 'Imran /3:112.
4. Untuk menguji ketaatan hamba dalam mengikuti dan menaati ketentuan- ketentuan dan hukum-hukum Allah swt. Dalam QS al- Ahzab /33: 36 dan QS 49-50.

¹¹ Abdul Azis Dahlan, ed., [et. al.], Ensiklopedi Hukum Islam, Jil. 1 (Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1996), h. 308. Jurnal

5. Agar orang-orang yang beriman terhindar dari memakan harta warisan dengan cara batil dan mencintai harta secara berlebihan Dalam QS al-Fajar /89:19-20.
6. Agar manusia terhindar dari kesesatan akhir ayat 176 QS al-Nisa 4.
7. Untuk menghindari sanksi dari Allah swt dalam QS al-Nisa /4:13-14.

B. Sumber – Sumber Hukum Waris Islam

Sumber-sumber hukum kewarisan Islam berasal dari tiga hal utama yaitu ketetapan Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an, ketetapan Rasulullah yang termuat dalam Hadits dan Sunnah, serta ketetapan Ulil Amri yang merujuk pada hukum negara yang dihasilkan melalui ijtihad, Ketiga Sumber Hukum Kewarisan Islam tersebut :

1. Al – Qur'an

a. Surah An-Nisaa' (QS.4:7)

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

b. Surah An-Nisaa' (QS.4:11)

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan, jika

anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo hartanya. Dan untuk dua orang ibu bapak, maka masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian – pembagian tersebut diatas) sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

c. Surah An-Nisaa’ (QS. 4:12)

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah terisi) wasiat yang kamu buat atau (dan

setelah dibayar) hutang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang ujungnya itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

2. Al Hadis

- a. Dari Abdullah Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda : “ Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki – laki dari keturunan laki – laki yang dekat. “ (HR Imam Bukhari)
- b. Dari Usamah bin Zaid r.a bahwa Nabi SAW bersabda : ” Orang Muslim tidak mewaris harta orang kafir dan orang kafir tidak mewaris harta orang Muslim”. (HR Bukhari-Muslim)
- c. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda :” Orang yang membunuh tidak bisa menjadi ahli waris.” (HR Imam Ibnu Maja)
- d. Dari Umar bin Husain bahwa seorang laki – laki mendatangi Nabi sambil berkata ” Bahwa anak dari laki-laki saya

meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya.

“Nabi bersabda: “Kamu mendapat seperenam (HR Ahmad)

e. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : ” Tidak bisa mewaris yang berlainan agama.” (HR Ahmad, Al-Arba’ah dan Tirmidz)

3. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan yang dicapai oleh para ulama atau sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena sudah disetujui oleh para sahabat dan ulama, ijma' ini dapat dijadikan sebagai referensi hukum.¹²

4. Ijtihad

Ijtihad adalah Ijtihad yaitu pemikiran yang dilakukan sahabat atau Ulama untuk menyelesaikan permasalahan pembagian warisan, yang belum atau tidak memiliki kesepakatan, Contohnya adalah masalah Radd dan ‘Aul. Di mana terdapat perbedaan pendapat, sesuai dengan hasil ijtihad masing- masing sahabat, tabi’in dan ulama.¹³

C. Ahli Waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Ayat (c) Ahli Waris Adalah Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

¹² Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, cet.1, edisi Revisi, hal. 300 dikutip dari bukunya Mardani, Op.Cit, 2015., hal. 14

¹³ Ibid, hal.14

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Dapat dilihat Ahli Waris terdiri atas sebagai berikut :

(1) a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

D. Pembagian Ahli Waris Dalam Metode Hukum Waris Islam

Bagian Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Terdiri atas Sebagai

Berikut :

Bagian Ayah

$\frac{1}{2}$ = Bila si pewaris tidak meninggalkan anak

$\frac{1}{6}$ = Bila si pewaris meninggalkan anak

Bagian Ibu

$\frac{1}{6}$ = Bila si pewaris ada anak atau dua saudara atau lebih

$\frac{1}{3}$ = Bila si pewaris tidak ada anak atau saudara atau lebih

$\frac{1}{3}$ = Dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah

Bagian Duda

$\frac{1}{2}$ = Bila si pewaris tidak meninggalkan anak

$\frac{1}{4}$ = Bila si pewaris meninggalkan anak

Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam Menyatakan bahwa Bagi Pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Bagian Janda

$1/4$ = Bila si pewaris tidak meninggalkan anak

$1/8$ = Bila si pewaris meninggalkan anak

Bagian Anak Perempuan

$1/2$ = Bagian Harta Warisan apabila ia seorang diri saja dan tidak disertai bersama-sama dengan anak laki-laki

$2/3$ = Bagian Harta Warisan apabila ia terdiri atas dua orang atau lebih bersama-sama dan tidak disertai dengan anak laki-laki atau penggantinya

$1/2$ = Bagian Harta Warisan apabila ia memiliki saudara perempuan sekandung atau satu ayah, Kalau saudara tidak ada satu dara perempuan sekandung dan hanya dia seorang saja.

Bagian Anak Laki-Laki

Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus dengan tidak meninggalkan ahli waris lainnya, maka mereka akan bersama-sama akan menerima keseluruhan harta warisan pewaris dengan bagian warisan anak laki-laki lebih besar daripada anak Perempuan.

BAB III

TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA

A. Pengertian Harta Bersama

Harta Bersama yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) yang menyebutkan Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan baik yang didapatkan bersama-sama maupun yang didapatkan sendiri-sendiri. Harta bersama juga dikenal dengan istilah harta gono-gini, Pasal tersebut terkesan memberikan definisi tentang harta Bersama yang sangat umum yaitu setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta Bersama tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Undang-Undang tersebut menghendaki bahwa setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami seorang diri sementara istri tinggal dirumah mengurus anak dan mengatur rumah tangga atau putusnya perkawinan yang disebabkan meninggal salah satu pasangan yang mengakibatkan cerai mati kemudian semua penghasilan dari usaha tersebut diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta Bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam walaupun tidak ada definisi khusus tentang harta Bersama namun bisa diartikan dari pengertian harta bawaan, harta Bersama adalah harta diluar harta bawaan hadiah masing-masing suami isteri serta tidak termasuk harta atau warisan sebelum atau selama perkawinan, Apabila hakim memutuskan bahwa harta warisan yang diperoleh selama perkawinan tetap dikuasai oleh

masing-masing penerima atau masuk harta bawaan adalah sudah tepat, Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (2) tentang harta bawaan.¹⁴

Menurut Thalib Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan¹⁵. Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan Harta bersama akan terbentuk bersama dengan adanya perkawinan kecuali ditentukan lain oleh suami istri melalui perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Harta bersama atau yang dikenal sebagai harta gono-gini dapat berasal dari suami saja, istri saja, atau keduanya. Saat ini, seringkali harta bersama bukan hanya harta milik suami atau istri melainkan hasil yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan bersama.

Setiap Harta yang diperoleh sejak saat dilangsungkan akad nikah hingga berakhirnya pernikahan, baik karena perceraian maupun kematian maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menjadi harta bersama tanpa memperhatikan dari siapa yang memperoleh harta tersebut¹⁶. Pengecualian terhadap harta bersama berlaku apabila harta tersebut merupakan warisan, wasiat atau hibah yang diterima oleh salah satu pihak. Harta tersebut dianggap sebagai harta pribadi pihak yang

¹⁴ Ralph Adolph, "KEBERADAAN HARTA PERKAWINAN DALAM PROBLEMATIKA PERKAWINAN" (2016): 1–23.

¹⁵ Thalib, S. Hukum kekeluargaan Indonesia. UI Press, Jakarta, 1986, hal. 85.

¹⁶ Wijayanti, W. Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank. Jurnal Konstitusi, 10 (4), 2013, hal. 710-730.

menerima dan sepenuhnya dikuasai olehnya. Harta kekayaan dalam perkawinan baik yang tentang harta bersama maupun harta bawaan tidak didefinisikan secara tegas.

Dalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, Artinya disamping adanya harta bersama masing-masing suami Istri diperkenankan memiliki harta pribadi berupa harta bawaan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas yang diperoleh selama perkawinan .

Pasal I huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan, “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di pengadilan agama harta gono-gini yang dikenal dengan istilah harta Bersama dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik secara individu atau oleh suami atau isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung harta tersebut kemudian disebut sebagai harta Bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa pun.

Masalah harta gono-gini atau harta bersama pada dasarnya tidak diatur dalam hukum Islam klasik. Dalam pandangan fiqih Islam, Sebagian ulama memandang harta gono-gini sebagai jenis syirkah,

namun bukan syirkah yang berdasarkan akad (syirkah uqud) seperti syirkah abdan, syirkah inan atau syirkah mudharabah Harta gono-gini lebih dipahami sebagai syirkah kepemilikan (syirkah milk / syirkah amlak), yaitu kepemilikan bersama atas suatu barang antara dua orang atau lebih yang muncul karena adanya salah satu sebab kepemilikan.¹⁷

B. Jenis – Jenis Harta Perkawinan

Dalam hukum waris Islam harta perkawinan Merujuk pada semua harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama pernikahan, baik yang diperoleh secara bersama-sama maupun secara terpisah. Harta ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang memiliki peran penting dalam menentukan hak waris dan pembagian harta setelah salah satu pasangan meninggal dunia. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis harta perkawinan dalam hukum waris sebagai berikut :

1. Harta Bersama

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama suami istri hanya meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami dan hasil pendapatan istri. Dalam Pasal 86 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Syirkah Kepemilikan dalam fiqih Islam Merujuk pada suatu keadaan di mana suatu pihak memberikan

¹⁷ Adolph, “KEBERADAAN HARTA PERKAWINAN DALAM PROBLEMATIKA PERKAWINAN.”

hibah atau memberikan suatu harta kepada dua orang, dan keduanya menerima bagian tersebut. Dalam hal ini, kepemilikan harta tersebut menjadi milik bersama kedua pihak tersebut (Syirkah milik / Syirkah Amlak)

2. **Harta Bawaan**

Menurut Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Harta Bawaan Adalah Harta masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta Bawaan tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan,

3. **Harta Perolehan**

Harta perolehan adalah harta yang diperoleh melalui hibah, warisan, atau wasiat setelah menikah. Harta ini tetap menjadi milik individu yang menerimanya dan tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Misalnya, jika salah satu pasangan menerima warisan tanah dari orang tua, maka tanah tersebut akan menjadi milik pribadi pasangan tersebut. Dalam Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri memiliki hak penuh dalam melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta perolehan tersebut.

Jika dibandingkan dengan pasal-pasal sebelumnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan mengenai harta

perkawinan menjadi lebih jelas terutama terkait dengan perbedaan antara harta bersama dan harta bawaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama Merujuk pada harta yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik Bersama antara suami istri, sedangkan harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan dan tetap menjadi milik pribadi mereka. Dengan demikian, KHI menetapkan pemisahan yang jelas antara kedua jenis harta tersebut yang memberikan kejelasan dalam pengelolaan dan pembagiannya.

Seperti dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harta yang diperoleh masing-masing merupakan hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing. Disini tidak menyebutkan waktunya, seperti misalnya selama perkawinan sehingga tidak menimbulkan multi tafsir, yang terpenting bahwa harta dari hadiah atau warisan adalah hak masing-masing suami atau isteri, tanpa melihat pemberian tersebut sebelum atau selama perkawinan.

Namun dalam kenyataan perjalanan rumah tangga masih terdapat permasalahan terkait status kedudukan harta perkawinan ketika perkawinan putus karena kematian khususnya mengenai pembagian harta bersama dan harta bawaan atau harta yang diperoleh karena hibah, warisan dan sebagainya selama perkawinan akibat adanya perkawinan tersebut disaat suami telah meninggal yang meninggalkan harta bersama problem harta perkawinan akan terjadi jika suami isteri mempunyai harta yang berlimpah dan si kemudian suami berkeinginan menikah untuk kedua atau lebih. Sehingga bahwa keberadaan harta perkawinan bagi suatu keluarga yang terjadi suatu

problem dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dikeluarkanlah peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan ini yang mulai berlaku pada 1 Oktober 1975 peraturan ini hanya mencakup Sebagian dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 35, 36, 37 yang mengenai Hukum Harta Perkawinan. Hal ini menimbulkan keraguan pada pengadilan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan harta perkawinan, jika melihat pengaturan harta benda dalam perkawinan terutama pasal 35 ayat (1) jo Pasal 36 Ayat (1) mengenai harta bersama dalam perkawinan, terdapat ketidakjelasan tentang kalimat yang menyatakan “ diperoleh selama perkawinan “ misalnya dalam hal harta warisan, hibah yang diperoleh . Demikian juga terhadap pasal 35 ayat (2) jo pasal 36 ayat (2) tentang harta bawaan dalam perkawinan yang juga timbul persoalan Ketika harta bawaan tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli suatu barang yang kemudian atas barang tersebut sebagai harta Bersama, apakah hukum menganggap barang tersebut sebagai harta Bersama dalam perkawinan karena ketidakjelasan pengaturan harta benda perkawinan akan menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam sesuai kepentingan – kepentingan yang ada¹⁸.

Dalam Kompilasi Hukum Islam walaupun tidak ada definisi tentang harta Bersama namun bisa diartikan dari pengertian harta bawaan, Jadi Harta Bersama adalah harta diluar harta bawaan hadiah masing-masing suami isteri dan tidak termasuk harta atau warisan sebelum perkawinan atau selama perkawinan, Apabila Hakim

¹⁸ Ibid.

memutuskan bahwa harta warisan yang diperoleh selama perkawinan tetap dikuasai oleh masing-masing penerima atau masuk harta bawaan adalah sudah tepat. Hal ini bisa mempertegas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2).

C. Pembagian Harta dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam

Harta Bersama dalam perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu urusan harta bersama menjadi ruang dan lapangan ijtihad yang ketetapan penentuan bagiannya diserahkan kepada manusia, dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, Hal ini juga tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa janda atau duda yang bercerai maka masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Namun aturan tersebut dapat dipengaruhi melalui perjanjian kawin, yang memungkinkan bahwa menurut ketentuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pembagian harta perkawinan tidak bersifat wajib melainkan “ mubah “ atau boleh, Oleh karena itu penyelesaian mengenai sengketa harta Bersama dapat diselesaikan di luar pengadilan Agama dengan cara musyawarah atau menempuh jalan perdamaian (Ash- Shuluh).

Dapat merujuk pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Apabila suami mempunyai isteri lebih dari seorang maka harta Bersama dari perkawinan mereka masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, Dari pernyataan Pasal 94 ayat (1) maka dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang

keempat. Untuk Mengatur lebih jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir terhadap harta perkawinan dapat melalui perjanjian kawin.

Penerapan pembagian seperdua bagi setiap janda atau duda sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam kasus harta Bersama sering di jumpai dalam praktik pengadilan karena secara tekstual pasal tersebut mengharuskan adanya pembagian secara adil dan merata terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempermasalahkan harta tersebut terdaftar atas nama siapa. Jika harta gono gini di analogikan dengan syirkah sangatlah masuk akal karena keduanya mengandung konsep sebagai suatu bentuk perkongsian atau Kerjasama suami istri. Namun Pembagian harta gono-gini 50 : 50 belum tentu dianggap adil karena perlu juga memperhatikan siapa yang berkontribusi lebih besar terhadap harta gono-gini.

Dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam Bagi mereka yang beragama Islam Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian dapat diajukan kepada pengadilan agama, Kompilasi Hukum Islam menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan permohonan sengketa harta bersama tersebut. penentuan dari perkara yang terjadi berada di tangan majelis hakim yang akan memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada dan serta saksi yang diajukan ke persidangan . Penyelesaian melalui pengadilan ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa , di mana penggugat ataupun tergugat dapat memilih untuk

menyelesaikan penyelesaian secara damai atau melalui musyawarah ¹⁹. Namun jika penyelesaian sengketa secara damai tidak dapat terlaksana maka penyelesaian melalui jalur pengadilan dapat dilanjutkan jika dianggap sebagai solusi terbaik oleh pihak-pihak terkait.



¹⁹ Ahmadi Hasan, Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar, Penerbit Tahura Media, Cet. I, (2020), hlm. 237

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Prespektif Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb. Duduk Perkara Pengadilan Agama Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb

Berdasarkan surat gugatan tertanggal 14 Juli 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb yang isi dalam nya putusan perkara tentang pembagian Harta Waris akibat meninggalnya suami, Penggugat Sebagai Istri ke 4 (Empat) umur 56 tahun dan beragama islam yang diwakili kuasanya oleh Bertua Putra Tambunan, S.H., Saka Baja Pratama Damanik, S.H., Dede Fiko Aprianto, S.H. dan Ridho Muhammad Damanik, S.H. melawan 3 (Tiga) Pihak Tergugat Anak Kandung Almarhum Suami sebagai Pewaris dengan Almarhum Istri Pertama yang beragama islam yang diwakili kuasanya Muhammad Syahlan Samosir, S.H.,M.H, Ahmad Fajri, S.H.,M.H, Duwi Aryadi, S.H.,M.H, dan Dzaka Wali El Ramadhan, S.H.,M.H.

Almarhum pewaris semasa hidupnya telah menikah sebanyak 4 kali, namun Almarhum pewaris hanya dikaruniai 3 orang anak pada isteri pertamanya, Pertama dengan ibu kandung para tergugat yang meninggal pada tahun 2005 dimana Almarhum Pewaris dan Almarhum Istri Pertama ini memiliki harta Bersama berupa 2 obyek rumah yang ada terletak di Jln.Ir.H.Juanda No 93 RT 04 Kel, Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo dengan luas 500 M2 di bangun pada tahun 1998,

dan Rumah di Sungai Kambang yang di bangun pada tahun 1970 an kedua menikah dengan janda dan bercerai pada tahun 2006 tidak memiliki harta dan anak, kemudian ketiga nya menikah bercerai juga pada tahun 2006 juga tidak memiliki harta dan anak, dan ke empat adalah Penggugat yang menikah dengan pewaris tahun 2014 hingga akhir hayat Almarhum pewaris tidak memiliki harta dan anak.

Gugatan Perkara harta Bersama pada putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb yang bertindak sebagai Penggugat adalah isteri ke empat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 januari 2014 dengan Almarhum Pewaris, Pada pernikahan yang ke empat tersebut penggugat Almarhum Pewaris dengan penggugat tinggal dirumah kontrakan selama 5 tahun di daerah 16 dan beliung, Pada bulan mei 2017 Almarhum Pewaris membeli rumah yang tertelak di Griya Mayang Asri RT 12 Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi sebidang tanah seluas 144 M2.

Bahwa Pembelian Rumah Griya Mayang Asri pada Tahun 2017 diperoleh dari Hasil Penjualan Rumah yang berlokasi di Sungai Kambang yaitu merupakan harta bawaan dimana uang pembelian rumah tersebut merupakan hasil dari penjualan rumah yang diperoleh semasa hidup almarhum pewaris dengan isteri pertama yang dijual pada tahun 2019, Penjualan Rumah yang berlokasi di Sungai Kambang dengan harga senilai Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk :

- Dibagikan kepada ketiga Ahli Waris yaitu 2 anak Perempuan dan 1 anak Laki-Laki dengan Pembagian sebagai berikut :

- Anak Perempuan Pertama (Tergugat I) memperoleh waris senilai Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Anak Perempuan Kedua (Tergugat II) memperoleh waris senilai Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Anak Ketiga Laki-Laki (Tergugat III) memperoleh waris senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah)
- Pembelian Rumah Dari Pihak ketiga pemilik rumah yang berlokasi di Griya Mayang Asri RT 12 Kelurahan Mayang Mangurai dengan harga Rp. 156.000.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah)
- Setelah dibeli rumah tersebut lalu dilakukan renovasi dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Menurut Penulis Jika uang tersebut berasal dari harta pribadi masing-masing atau hasil usaha suami istri selama pernikahan, maka uang tersebut dianggap sebagai harta bersama. Namun, jika uang yang digunakan untuk membeli barang berasal dari hasil penjualan harta bawaan suami atau istri, maka barang yang dibeli tetap menjadi harta bawaan dari pemilik harta tersebut,

Dengan Demikian dapat disimpulkan bahwa objek harta yang diperoleh dari pernikahan dengan istri pertama merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ketiga anaknya, yaitu 2 anak

Perempuan dan 1 satu anak laki-laki. Berdasarkan hukum waris ketiga anak dari pernikahan pertama berhak menerima harta warisan sebagai ahli waris utama setelah wafatnya pemilik harta.

Yang menjadi Gugatan Penggugat dalam perkara ini berupa :

1. Menyatakan sebidang tanah seluas 144 m² yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah yang terletak di Griya Mayang Asri RT 12 Adalah Harta Bersama dari Penggugat dengan Almarhum Pewaris
2. Menyatakan 50% dari Harta Bersama a quo adalah milik dari Penggugat
3. Menyatakan 50% dari Harta Bersama a quo adalah harta waris dari Almarhum Pewaris
4. Menyatakan sebidang tanah seluas (+- 500 M) yang diatas terdapat 1 unit rumah yang terletak di RT 04 Adalah Harta Waris dari Almarhum Pewaris

Adapun hal-hal yang diinginkan oleh Tergugat adalah :

1. Menolak gugatan dan dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya karena kabur/Obscuur Libel dan tidak terbukti
2. Menyatakan Harta Waris Almarhum Pewaris dengan Almarhumah Isteri Pertama berupa sebidang tanah dengan luas 613 M² yang di atasnya terdapat 1 unit rumah yang terletak di Jl.Ir.H.Juanda No.93 adalah harta Bersama yang diperoleh semasa hidup Almarhum Isteri pertama

3. Menyatakan Harta waris berupa sebidang rumah yang terletak di Griya Mayang Asri RT 12 kelurahan Mayang Mangurai merupakan harta waris dari almarhum pewaris.
4. Menghukum Penggugat untuk mengosongkan rumah yang terletak di Griya Mayang Asri RT 12 Kelurahan Mayang Mangurai agar rumah tersebut dapat dijual.

Dalam memutus perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan sejumlah hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum mempertimbangkan harta warisan dan pembagiannya majelis akan mempertimbangkan perolehan harta waris yang menjadi harta waris dan hak bagi almarhum pewaris.
2. Almarhumah Isteri Pertama semasa hidup Bersama dengan pewaris telah memperoleh harta Bersama berupa tanah dan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Juanda RT 04 Mayang Mangurai dan tanah beserta rumah di Sungai Kambang yang semasa hiduo pewaris dengan Penggugat rumah di Sungai kambang telah dijual dan diganti dengan rumah yang terletak di perumahan griya mayang asri RT 12 terbukti bahwa rumah tersebut adalah harta Bersama antara almarhum pewaris dengan almarhumah isteri pertama.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam seperdua (1/2) bagian dari seluruh harta Bersama yang diperoleh dalam perkawinanya Almarhum Pewaris dengan Almarhumah isteri pertama merupakan hak dari pewaris

sebagai pasangan yang lebih hidup lama, sedangkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian lagi merupakan harta warisan dari Almarhumah Isteri Pertama.

4. Berdasarkan pembagian tersebut maka harta warisan pewaris adalah seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama ditambah dengan seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian = 25% dari harta warisan almarhumah isteri pertama.
5. Bahwa Berdasarkan fakta Penggugat adalah isteri sah dari Almarhum Pewaris yang tidak pernah bercerai hingga akhir hayat Almarhum Pewaris maka Penggugat adalah sebagai Ahli Waris Almarhum Pewaris.

Setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, keterangan saksi, dan argumen dari kedua belah pihak, Hakim memutuskan Penggugat berhak menjadi ahli waris Almarhum Pewaris, penulis berpendapat bahwa pada pembuktian P.3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Almarhum Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil tanggal 10 Agustus 2021 yang isi dan tandatangan diakui oleh Para Tergugat sehingga memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) Bahwa Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa sejak menikah dengan Penggugat (Isteri keempat) Pada Tanggal 15 Januari 2014, Almarhum Pewaris tidak pernah mengubah status di dalam kartu keluarga dan tetap menjadi warga Mayang Mangurai RT 04 di tempat Obyek 1 hingga akhir hayatnya, Penggugat lah yang secara diam diam mengubah status tersebut Almarhum Pewaris yang menjadi warga Griya Mayang Asri RT 12

Mayang Mangurai tanpa sepengetahuan Almarhum Pewaris dan Para Tergugat saat Almarhum Pewaris Tengah dalam kondisi sakit keras.

Dalam hal ini Hakim harus mempertimbangkan dampak perubahan status di dalam Kartu Keluarga terhadap hak-hak Para Tergugat, Sebagaimana Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengatur tentang hak-hak Ahli Waris termasuk hak untuk menerima warisan dan hak untuk meminta pembagian warisan yang adil.

Terhadap putusan Nomor 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb Bagian Majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam seperdua (1/2) bagian dan seluruh harta Bersama yang diperoleh dalam perkawinannya Pewaris dengan Isteri Pertama merupakan hak dari Pewaris sebagai pasangan hidup yang lebih lama, sedangkan seperdua (1/2) bagian lagi merupakan harta warisan dari Almarhum Isteri Pertama, Atas hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) *jo.* Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Pewaris dan tiga orang anaknya yang masih hidup berhak mewarisi seluruh harta warisan dari Almarhum Isteri Pertama.

Kemudian Gugatan Penggugat berupa rumah yang terletak di Griya Mayang Asri RT 12 menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan harta Bersama antara Pewaris dengan Penggugat dengan alasan bahwa rumah tersebut dibeli Bersama semasa perkawinan Pewaris dengan Penggugat dari Penghasilan Pewaris dengan Harta Penggugat, Karena bahwa rumah tersebut diakui oleh Para Tergugat dibeli setelah Perkawinan Pewaris dengan Penggugat, Uang Pembelian rumah yang dimaksud diperoleh dari penjualan tanah beserta rumah

yang terletak di Sungai kambang, rumah yang dijual adalah harta bawaan Pewaris yang diperoleh semasa perkawinan Pewaris dengan Isteri Pertama hal ini Para Tergugat telah membuktikan dengan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan, sementara Penggugat menguatkan gugatannya dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugat pernah menjual emas dan tanah peninggalan suami penggugat sebelumnya, tetapi hasil penjualan emas dan tanah tersebut para saksi yang diajukan menyatakan tidak mengetahui peruntukannya.

Bahwa Karena gugatan Penggugat tentang obyek 1 Majelis Hakim menyatakan adalah harta Bersama tidak terbukti dipersidangan sebagai harta Bersama maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tolak.

Dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Pewaris sebagai berikut :
 - 1.1 PENGGUGAT sebagai isteri
 - 1.2 TERGUGAT I Anak kandung Perempuan
 - 1.3 TERGUGAT II Anak Kandung Perempuan
 - 1.4 TERGUGAT III Anak Kandung Laki-Laki
2. Menetapkan harta warisan Almarhum Pewaris sebagai berikut :
 - 2.1 1/2 (setengah) dari Tanah dan Bangunan rumah dengan luas tanah 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) terurai didalam sertifikat hak milik atas nama Almarhum Pewaris di

Kelurahan Mayang Mangurai, namun sekarang berubah menjadi luas tanah 100,22 M2 karena sudah terpakai jalan.

2.2 1/2 (setengah) dari Tanah dan Bangunan rumah dengan luas tanah 623 M2 terletak di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, menjadi 613 M2.

2.3 1/4 dari harta warisan Almarhumah Isteri Pertama (diperoleh dari harta Bersama Almarhum Pewaris dengan Almarhumah Isteri Pertama)

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Pewaris sebagai berikut :

3.1 Penggugat (Isteri) mendapatkan 1/8 bagian atau = 4/32 atau = 12,5 % dari harta warisan Almarhum Pewaris

3.2 Tergugat I (anak Perempuan kandung) 7/32 bagian atau = 21,875 %

3.3 Tergugat II (anak Perempuan kandung) 7/32 bagian atau 21,875 %

3.4 Tergugat III (anak laki-laki kandung) 11/32 bagian atau = 43,75 % dari harta warisan Almarhum Pewaris.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi memutuskan putusan yang mengabulkan Sebagian gugatan penggugat terhadap kasus harta Bersama dan harta bawaan antara perkawinan Penggugat dan Almarhum Pewaris.

Terhadap putusan Nomor 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb penulis berpendapat bahwa Berdasarkan ketentuan di atas, Penulis berpendapat Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa :

1. Harta Bersama dari perkawinan seseorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seseorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana pada ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga, dan keempat.

Menurut Penulis maka jelas bahwa isteri kedua, ketiga, dan ke empat tidak berhak atas harta tidak bergerak yang didapatkan dalam pernikahan pertama Almarhum Pewaris dengan Almarhumah Isteri Pertama mengingat bahwa Penggugat adalah Isteri ke empat dari Almarhum Pewaris sehingga isteri keempat hanya berhak atas harta Bersama yang diperoleh sejak saat dilakukannya akad nikah, berdasarkan fakta yang ada tidak terdapat harta Bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Almarhum Pewaris selama masa pernikahan mereka.

Atas hal tersebut, Pengadilan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak sebagaimana pembagian tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual Lelang dan hasilnya diserahkan kepada para pihak sesuai bagian masing-masing.

Putusan ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi melalui musyawarah pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1444 Hijriyah.

B. Analisis Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Suami dalam Prespektif Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nomor : 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb

Pengadilan Agama Kota Jambi dalam perkara gugatan mengenai harta Bersama dan harta bawaan yang menghasilkan putusan dengan Nomor 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa harta berupa obyek 1 sebidang tanah seluas 623 m² yang di atasnya terdapat 1 unit rumah dengan lebar bangunan 18 m² dan Panjang bangunan 22,52 m² yang terletak di JL.IR.H. Juanda No.93 RT 04 Kel.Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi merupakan harta milik almarhumah isteri pertama sdan sebelum didirikan rumah, objek merupakan tanah kosong yang dibeli pada tahun 1987. Kemudian didirikan rumah pada tahun 1998 dan ditempati pada tahun 1999. Adapun rumah tersebut sudah ada sejauh Almarhum Pewaris menikah dengan Penggugat sebagai harta Bersama antara Penggugat dan Almarhum Pewaris. Pertimbangan Majelis hakim pengadilan agama dalam memutus kasus ini bertentangan dalam menerapkan hukum, Majelis Hakim tidak memahami yang dimaksud sebagai harta Bersama yang dapat dibagikan ke pewaris. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) : *Harta Bersama merupakan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau Bersama suami-istri selama dalam*

ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta Bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Maka Penulis berpendapat bahwa harta berupa sebidang tanah dan berdiri 1 rumah yang terletak di Jln.Ir.H.Juanda No 93 RT 04 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo dengan luas 632 M2 bahwa objek harta yang sekarang merupakan harta yang diperoleh dari pernikahan dengan isteri pertama, dimana dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 tiga orang anak, yaitu 2 anak Perempuan dan 1 anak laki-laki. Mengenai Objek harta tersebut yang kemudian menjadi harta yang harus diwariskan karena wafatnya si pemilik harta, Dalam hal ini yaitu seorang bapak yang meninggalkan 3 (tiga) orang anak dari pernikahan dengan isteri pertamanya maka pihak yang paling utama dan berhak untuk menerima harta warisan tersebut adalah ketiga anak tersebut yaitu 2 anak Perempuan dan 1 anak laki-laki.

Berdasarkan UU Kompilasi Hukum Islam merupakan harta Bersama Almarhum Pewaris dengan Almarhum Isteri Pertama seharusnya hakim Pengadilan Agama Nomor 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb untuk menolak gugatan Penggugat/Isteri Ke empat sebab Harta Bersama merupakan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau Bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta Bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Jika merujuk Pasal 96 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Almarhum Pewaris berhak atas setengah (50%) dari Harta Bersama dengan Isteri Pertama yang berbunyi : Apabila terjadi cerai mati, maka separuh

harus Bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Pertimbangan hakim selanjutnya harta pada obyek II adalah harta bawaan Almarhum Pewaris dengan Almarhum Istri Pertama yang diperoleh dari hasil penjualan tanah yang berlokasi di Sungai Kambang, Hal ini diperkuat dengan bukti surat pernyataan sekaligus keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan yang mana uang pembelian rumah tersebut merupakan hasil dari penjualan rumah orang tua para Tergugat yang diperoleh semasa hidup Almarhum Pewaris dengan Almarhum Istri Pertama, dalam kasus ini Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa harta Bersama yang dibeli sebidang tanah dan berdiri 1 rumah yang terletak di Griya Mayang Asri Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo tidak mampu untuk membuktikan hak terhadap bagian harta Bersama dan harta bawaan, dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 163 HIR sebagaimana dikenal dengan asas "*actori incumbit probatio.*" Pasal 163 HIR yang berbunyi sebagai berikut : "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itum atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu dan adanya kejadian itu.*"

Setelah pertimbangan putusan majelis hakim pengadilan agama mengenai jumlah pembagian harta Bersama dan harta bawaan tersebut dimana pembagian harta warisan harta Bersama yang terdapat 1 unit rumah yang terletak di JL.IR.H.Juanda No 93 RT 04 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi Harta Almarhum

Pewaris dan Almarhum isteri pertama, Penggugat sebagai isteri keempat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah dan bangunan rumah dengan luas 623 M² (enam ratus dua puluh tiga meter persegi) terurai dalam buku tanah pemegang hak milik atas nama Almarhum Pewaris yang terletak di JL.IR.H.Juanda No 93 Rt.04 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) pada obyek II dari tanah dan bangunan rumah dengan luas 130 m² (serratus tiga puluh meter persegi) terurai dalam Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang Almarhum Pewaris yang terlertak di Griya Mayang Asri Rt 12 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dan Mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta waris Almarhum Isteri Pertama Almarhum Pewaris. Penelitian menunjukan bahwa Hakim di Pengadilan Agama Kota Jambi cenderung menggunakan teori hukum realisme sebagai kerangka pemikiran dalam mengambil Keputusan perkara.

Dengan Demikian terhadap obyek I didapat jauh sebelum menikah dengan Penggugat, Artinya dalam hal ini semenjak ibu kandung para tergugat meninggal (Almarhum Isteri Pertama), Para Tergugat sudah memiliki bagian masing-masing termasuk rumah pada obyek I merupakan bagian waris milik Para Tergugat, Dengan demikian, pada saat menikah dengan penggugat harta tersebut sudah berpisah dari Almarhum Pewaris dan tidak seharusnya untuk dibagikan lagi kepada Penggugat. Menurut penulis Majelis Hakim Pengadilan Kota Jambi tidak merujuk kepada Pasal 94 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa hak isteri kedua, ketiga, dan

keempat atas harta tidak bergerak yang ditinggalkan oleh suami sebagai berikut :

1. Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seseorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri
2. Pemilikan Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.

Jika kita merujuk pada ketentuan di atas, maka jelas bahwa isteri kedua ketiga dan keempat tidak berhak atas harta tidak bergerak yang didapatkan dalam pernikahan pertama Almarhum Pewaris dengan Almarhum Isteri Pertama mengingat bahwa Penggugat merupakan Isteri Keempat dari Almarhum Pewaris sehingga isteri keempat hanya berhak atas harta Bersama yang diperoleh sejak saat dilakukannya akad nikah antara si suami dengan isteri keempatnya, sementara itu, selama Penggugat menikah dengan Almarhum Pewaris sampai meninggal dunia sama sekali tidak memiliki harta Bersama.

Menurut Penulis bahwa putusan nomor 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb jika dilihat berdasarkan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan adanya harta Bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri diperkenankan memiliki harta pribadi berupa harta bawaan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta Bersama hanya terbatas yang diperoleh selama perkawinan.

Menurut Penulis Putusan Nomor 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb jika dilihat berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 bahwa :

1. Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Maka Penulis berpendapat bahwa harta berupa sebidang tanah dan berdiri 1 rumah terletak di Griya Mayang Asri Rt 12 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Yang dibeli pada tahun 2019 dengan harga senilai Rp. 800.000.000,- yang uangnya pembeliannya diperoleh dari penjualan rumah yang berlokasi di Sungai Kambang pada tahun 2017 hasil harta Bersama antara almarhum pewaris dan Almarhum isteri pertama dan menjadi harta bawaan almarhum pewaris dengan Penggugat/ Isteri Pertama.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan diklasifikasikan sebagai harta Bersama jika pembeliannya menggunakan uang dari harta bawaan masing-masing atau hasil usaha Bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan, Namun jika uang tersebut berasal dari penjualan harta bawaan pribadi maka harta tersebut tetap menjadi milik pemilik harta bawaan tersebut.

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, konsep harta bersama dapat diinferensi dari pengertian harta bawaan, yang mencakup harta di luar harta bawaan, hadiah, dan warisan. Keputusan hakim yang mengategorikan harta warisan selama perkawinan sebagai harta bawaan konsisten dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (2).

Dalam konteks UU Perkawinan harta bawaan dan harta yang

diperoleh sebagai hadiah atau warisan dianggap sebagai hak milik pribadi suami-istri dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Keputusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb seharusnya mempertimbangkan prinsip ini dan menolak gugatan Penggugat/Isteri Keempat.

Setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan kalimat “ demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa “ yang menyatakan bahwa keadilan harus dilaksanakan seadil-adilnya oleh hakim berlandaskan ketuhanan yang maha esa, transparan dan berlandaskan nilai-nilai moral serta spiritual.

Pengadilan Agama Kota Jambi dalam perkara harta Bersama dan harta bawaan yang dalam putusan Majelis Hakim memutuskan Harta Bersama serta harta bawaan yang dihasilkan oleh pernikahan Almarhum Pewaris dan Almarhum isteri Pertama yang digugat oleh penggugat/Isteri ke empat mendapatkan 1/2 setengah harta dari 2 obyek rumah dan 1/4 dari harta almarhum isteri pertama. 1/2 yang dimaksud jika dilihat dari Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam kasus Harta Bersama Penerapan pembagian seperdua bagi setiap janda atau duda.

Pasal ini sangat bertentangan dengan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hak isteri kedua, ketiga, dan keempat atas harta tidak bergerak yang ditinggalkan oleh suami sebagai berikut :

1. Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang

mempunyai istri lebih dari seseorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri

2. Pemilikan Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.

Menurut Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua kategori

yaitu *keadilan distributive dan keadilan komutatif*.

1. keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap hak mendapatkan apa yang menjadi hak nya.
2. keadilan komutatif adalah penentuan hak antara berbagai pihak, baik secara fisik maupun non fisik, Prinsip keadilan ini menyangkut hak milik pribadi baik yang dari sebelumnya telah dimiliki atau diperoleh dengan cara yang sah.

Menurut penulis majelis hakim harus mengedepankan keadilan selain itu majelis hakim harus mengedepankan asas keadilan karena Keputusan hakim diharapkan memberikan rasa keadilan, namun keadilan itu tidak timbul dengan sendirinya, dalam masalah hukum keadilan timbul dengan kemenangan dan kekalahan oleh beberapa pencari keadilan. Karena dalam putusan pengadilan nomor 814/Pdt.G/2022/PA.Jmb Pendapat Penulis Hakim menggunakan landasan hukum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan yang sah memberikan akibat hukum pada harta benda suami dan istri.

Dan dalam Ketentuan Hukum Waris Islam di dalam Kompilasi Hukum islam Pasal 171 ayat (a) adalah Hukum yang

mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah) pewaris serta penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa porsi bagian masing-masing yang dikenal dengan hukum waris. Hukum Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan yang mengatur siapa pewaris
2. Ketentuan yang mengatur siapa Ahli Waris
3. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan
4. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.
5. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing.

Jelaslah bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. yang mana fakta dipersoalkan dalam kasus ini adalah harta warisan milik Almarhum Isteri Pertama dengan Almarhum Pewaris yang Istri Keempat juga mendapatkan Hak dari atas harta tersebut.

Dalam pengelolaan harta Bawaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam pasal 35 ayat (2) Harta Bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak suami istri yang merupakan harta tetap dibawah penguasaan suami istri sepanjang tidak ada ketentuan lain.

Dan bagi Penulis kurang memenuhi asas keadilan terhadap pembagiannya, Majelis hakim yang telah memutuskan bahwa 1/2 dari tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah 632 m2 terurai dalam

buku tanah Almarhum Pewaris terletak di Jl.Ir.H.Juanda No 93 RT 04 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, luas tanah sekarang 613 M² ukuran bangunan Panjang 18 M dan lebar 22, 52 M

Yang di bangun pada tahun 1998 dan ditempati Almarhum Pewaris dengan Almarhum Istri Pertama dan Para Tergugat/ Anak-Anak Kandung jauh sebelum mengenal penggugat dan harus dibagi seperdua antara Para Tergugat/ Anak-Anak Kandung Almarhum Pewaris dengan Almarhum Istri Pertama dan Penggugat/Istri Keempat, Serta 1/4 harta waris yang ditinggalkan Almarhum Istri Pertama. Dan menetapkan Harta waris Almarhum Pewaris Sebidang Tanah dan bangunna rumah dengan luas tanah 130 M² terurai dalam sertifikat hak milik Almarhum Pewaris yang terletak di Griya Mayang Asri RT 12 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi luas tanah sekarang 100,22 M².

Maka Penurut Penulis Pembagian Hak Harta Waris Harta Bersama Almarhum Pewaris dan Almarhum Istri Pertama Dalam Ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Harta Kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau Bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta Bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di pengadilan agama harta gono-gini yang dikenal dengan istilah Harta Bersama dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik secara individu atau oleh

suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung harta tersebut kemudian disebut sebagai harta Bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa pun. Maka jelas dapat diartikan bahwa objek harta yang diperoleh dari pernikahan dengan istri pertama dimana dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 2 (dua) anak Perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki mengenai objek harta tersebut yang kemudian menjadi harta yang harus dibagikan karena wafatnya si pemilik harta. Dalam Hal ini yaitu seorang bapak yang meninggalkan 3 (tiga) orang anak dari pernikahan dengan isteri pertamanya maka pihak yang paling utama dan berhak untuk menerima harta warisan tersebut ialah ketiga anak tersebut yaitu 2 (dua) anak Perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki.

Untuk hak istri kedua dan keempat atas harta tidak bergerak yang ditinggalkan suami dapat merujuk pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa :

1. Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri
2. Pemilikan Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung saat akad kedua, ketiga, dan ke empat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi dalam mengabulkan gugatan penggugat sebuah tanah dengan 1 obyek rumah dengan luas tanah 623 M2 terurai dalam buku tanah Almarhum Pewaris terletak di Jl.Ir.. Juanda No 93 RT 04 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi luas tanah sekarang 613 M2 milik Almarhum Pewaris dan Almarhum Isteri Pertama yang di bangun pada tahun 1998 dan ditempati pada tahun 1999 harus di bagi seperdua $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{4}$ seluruh harta Bersama yang diperoleh dalam perkawinan pewaris dengan Almarhum isteri pertama majelis hakim berpendapat bahwa harta warisan almarhum pewaris berupa $\frac{1}{2}$ dari harta Bersama antara Almarhum Pewaris dengan Almarhum isteri pertama di tambah dengan $\frac{1}{4}$ dari harta waris Almarhum Isteri Pertama, sebagaimana dalam Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian. Berdasarkan Pertimbangan Hakim penggugat adalah isteri sah yang ke empat almarhum pewaris yang tidak pernah bercerai hingga akhir hayat Almarhum Pewaris, maka Penggugat adalah sebagai ahli waris Almarhum Pewaris.
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kota Jambi dalam mengabulkan harta warisan yang menjadi gugatan Penggugat yang terletak di Griya Mayang Asri RT 12 yang di beli dengan

menggunakan uang hasil dari penjualan rumah yang terletak di Sungai Kambang Kota Jambi pada tahun 2017 yang semasa hidupnya pada tahun 1970 Almarhum Pewaris dengan Almarhum Isteri Pertama membeli tanah di Sungai Kambang Kota Jambi sehingga harta tersebut menjadi harta Bersama antara Almarhum Pewaris dan Almarhum Isteri Pertama, sampai akhir hayat hidup Almarhum Isteri Pertama hingga Almarhum Pewaris Menikah yang ke empat kali dengan Penggugat Harta tersebut menjadi Harta Bawaan Almarhum Pewaris.

3. Bahwa Dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tersebut merupakan harta Bersama antara Almarhum Pewaris dengan Penggugat dengan alasan bahwa rumah tersebut di beli semasa perkawinan Almarhum Pewaris dengan Penggugat dari Penghasilan Almarhum Pewaris dengan Harta Penggugat, Hal ini Para Tergugat telah membuktikan dengan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan, sementara Penggugat menguatkan gugatannya dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugat pernah menjual emas dan tanah peninggalan suami penggugat sebelumnya, tetapi hasil penjualan emas dan tanah tersebut para saksi yang diajukan menyatakan tidak mengetahui peruntukannya. Kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang sah karena tidak ada keterkaitan antara keterangan saksi, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bukti yang cukup untuk mendukung klaim pihak penggugat.
4. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi No.

814/Pdt.G/2022/PA.Jmb bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Harta Bersama merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau Bersama suami-istri selama dalam ikatan Perkawinan, Selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat 1 dan Ayat 2 yang menyatakan :

1. Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu masing-masing terpisah dan berdiri sendiri
2. Pemilikan Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.

Berikutnya dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) *jo* Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa orang yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris. Menurut Penulis maka Pewaris dan tiga orang anaknya yang masih hidup berhak mewarisi seluruh harta warisan seluruh harta warisan Almarhum Isteri Pertama, dan terakhir Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, Harta bawaan tersebut dapat dibedakan meliputi harta bawaan suami atau isteri yang bersangkutan. Dalam Hal ini Majelis hakim tidak memperhatikan ketentuan aturan perundang-undangan hukum yang berlaku dan Majelis Hakim tidak mencerminkan asas keadilan sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam perkara pembagian harta Bersama dan harta bawaan.

B. Saran

1. Bagi setiap pasangan suami istri terutama yang beragama islam harus perlu memahami bagaimana cara pembagian harta bawaan dan harta Bersama jika salah satu pasangan meninggal dunia, Ketentuan mengenai hal ini telah di atur dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan terkait lainnya, Oleh karena itu Pemahaman tentang hal ini sangat penting bagi keduanya agar dapat untuk menghindari perpecahan dalam pembagian harta peninggalan jika salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia.
2. Kepada Majelis hakim wajib diharapkan untuk lebih memperhatikan landasan hukum yang ada dalam memutuskan perkara yang berkaitan pembagian harta apapun, selain dari sengketa harta Bersama, karena harta menjadi bagian sensitif dalam kehidupan Oleh karena itu supaya mencegah kerugian bagi para pihak terkait majelis hakim harus memperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan Bersama sehingga memberikan kepuasan pihak terkait.
3. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau yang ingin melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abd ar-Rahman al-Jazari, *Fiqih Madzahibul*, (Bairut: Darul Fikr, 1999), Jilid 3, h.50
- Abdurrahman,(2004).*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak : Romeo Grafika, 2003),25
- Abdul Azis Dahlan, ed., [et. al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 1 (Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1996), h. 308. Jurnal
- Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, cet.1, edisi Revisi, hal. 300 dikutip dari bukunya Mardani, Op.Cit, 2015., hal. 14
- Ahmadi Hasan, *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, Penerbit Tahura Media, Cet. I, (2020), hlm. 237
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 21
- Hukum Waris Islam: Cara Mudah & Praktis Memahami. N.p.: MediaPressindo, 2015.
- M. Y. Harahap, *Kedudukan Kewenangan & Acara Peradilan Agama, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pusat Kartini. 1997, hal, 299
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2004), hal.140
- Metode Penelitian Hukum. Indonesia: Sinar Grafika, 2010.
- METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik. N.p.: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023
- Ralph Adolph, “KEBERADAAN HARTA PERKAWINAN DALAM PROBLEMATIKA PERKAWINAN” (2016): 1–23.
- Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, *Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan al-Qur'an dan Hadis*,jilid 7 (Cet. I; Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), h. 147
- Thalib, S. *Hukum kekeluargaan Indonesia*. UI Press, Jakarta, 1986, hal. 85.

Wijayanti, W. Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank. *Jurnal Konstitusi*, 10 (4), 2013, hal. 710-730.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam.

C. JURNAL

Andayani, Lily, Sherly M Imam Slamet, Indah Dwiprigitaningtias, Universitas Jenderal, Achmad Yani, Jalan Terusan, Jenderal Sudirman, Jawa Barat, Kota Cimahi, and Jawa Barat. "Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang" 7, no. 1 (1974): 111–124.

Asiva Noor Rachmayani. "KEADILAN KEWARISAN ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS 2:1 ANTARA LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM" (2015): 6.

F, Keifer GEffenberger. "Bambang Wulyono, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1, Jakarta 1992. Hal.1." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (1967): 17–43.

M. Y. Khaerul Umam, Musakkir, and Marwah. "Implementasi Jurimetri Oleh Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 5* (2023): 106–121.

Siringoringo, Poltak, Paltiada Saragi, and Inri Januar. "Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah Dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Honeste Vivere* 33, no. 2 (2023): 142–151.

Yuli Andini Puspitasari, Navyra Berlianny, Mila Sari, and Putri Yanti. "Kedudukan Harta Gono-Gini Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 83–92.

Heppy Hyma Puspytasari, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 129–143